

**REALISASI GANTI RUGI DAN REHABILITASI
TERHADAP PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENUNTUTAN
YANG TIDAK SAH**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

AHMAD ZAID ALKOSIM
NPM : 19360835FH05

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2009

**REALISASI GANTI RUGI DAN REHABILITASI
TERHADAP PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENUNTUTAN
YANG TIDAK SAH**



Oleh

AHMAD ZAID ALKOSIM
NPM : 19360835FH05

Menyetujui,

Pembimbing I


AS'AD, SH, MH
NIDN : 0831126511

Pembimbing II


SU'AIB ALI, SH
NIDN : 0811125701

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu dari skripsi ini tentang relisasi ganti rugi dan rehabilitasi terhadap penangkapan, penahanan dan penuntutan yang tidak sah, maka pada bab ini sampailah penulis pada kesimpulan, yaitu :

1. Mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi yang diatur dalam pasal 95 dan 97 KUHAP dan dalam pasal 9, pasal 12 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 serta surat keputusan menteri keuangan nomor : 983/KMK 01/1983, tentang pemberian ganti kerugian oleh negara dalam penerapan pelaksanaannya masih belum sesuai sebagaimana yang diharapkan. Jumlah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena kesalahan aparat negara penegak hukum masih jauh dari memadai dan manusiawi dibandingkan dengan kerugian materi dan tekanan batin yang dialami oleh seseorang yang telah mengalami salah tahan, seperti salah satu contoh kasus tersebut diatas untuk ganti rugi karena seseorang telah ditahan selama 51 hari hanya dikenakan denda maksimalnya saja sebesar Rp. 3.000.000,- dan itu tidak sebanding dengan penderitaan yang telah dialaminya selama dalam penahanan yang mengakibatkan cacat fisik karena selama

ditahan mengalami penyiksaan, belum lagi biaya yang dikeluarkan selama pemohon tersebut berada dalam tahanan. Selain itu ia tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari karena mengalami cacat fisik yang dideritanya sehingga tidak dapat mencarikan nafkah untuk keluarganya.

2. Jumlah ganti rugi yang divoniskan oleh hakim ternyata tidak sampai seluruhnya kepada pemohon, dan apabila vonis hakim itu menyebutkan seluruh biaya perkara yang diajukan oleh pemohon semuanya dibebankan kepada pemohon maka pemohon hanya mendapatkan sisa dari pembayaran perkara tersebut. Hal tersebut jelas sangat merugikan pemohon, sudah kemerdekaannya terampas ditambah lagi dalam penuntutan ganti rugi dan rehabilitasi seluruh biaya dibebankan kepada pemohon.
3. Dalam pelaksanaan menuntut ganti rugi tersebut terdapat hambatan-hambatan yaitu antara lain birokrasi dalam menuntut hak seseorang khususnya melawan aparat negara penegak hukum prosesnya sangat berbelit-belit dan memakan waktu lama, selain itu biaya perkara yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan oleh pemohon bila dibandingkan dengan jumlah ganti rugi dan rehabilitasi yang akan diterima oleh pemohon.